CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI NEGARA YANG TIDAK MENANDATANGANI STATUTA ROMA: IMPLIKASI KEDAULATAN NEGARA DAN UPAYA MENCAPAI KEADILAN GLOBAL

Tiara Okta Yanti[1], Dwi Putri Lestarika[2], Wevy Efticha Sary[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email : tiaraoktayanti22@gmail.com[1], dwipfhunib22@unib.ac.id[2], wesary@unib.ac.id[3]

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana internasional memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedamaian dan keadilan global, khususnya dalam menangani kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan agresi. Dampak dari kejahatan-kejahatan ini tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi komunitas internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang kuat untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional dapat diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada 2002, berfungsi sebagai lembaga permanen yang menangani kejahatan internasional. Meskipun banyak negara bergabung dengan ICC, beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan India menolak untuk meratifikasi Statuta Roma karena alasan kedaulatan dan politisasi. Penolakan ini menghambat penegakan hukum pidana internasional, termasuk menciptakan masalah impunitas bagi pelaku kejahatan berat. Beberapa negara yang tidak bergabung dengan ICC berpendapat bahwa sistem hukum domestik mereka sudah cukup untuk menangani kejahatan berat tanpa campur tangan internasional. Artikel ini akan menganalisis tantangan hukum dan politik yang muncul akibat ketidakterlibatan negara-negara besar dalam ICC, serta mengeksplorasi alternatif dalam penegakan hukum pidana internasional di luar yurisdiksi ICC.

Kata Kunci : : Hukum Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Penolakan Yurisdiksi

ABSTRACT

The enforcement of international criminal law plays a crucial role in maintaining global peace and justice, particularly in addressing serious crimes such as genocide, war crimes, human rights violations, and aggression. The impact of these crimes is not only felt by the countries involved but also affects

Article History
Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

the international community as a whole. Therefore, a strong legal system is required to ensure that individuals responsible for international crimes are prosecuted and punished according to applicable laws. The International Criminal Court (ICC), established under the Rome Statute in 1998 and operational since 2002, serves as a permanent institution dealing with international crimes. While many countries have joined the ICC, some major powers, such as the United States, China, Russia, and India, have refused to ratify the Rome Statute due to sovereignty concerns and political reasons. This refusal hampers the enforcement of international criminal law, including creating issues of impunity for perpetrators of serious crimes. Some countries that have not joined the ICC argue that their domestic legal systems are sufficient to handle serious crimes without international intervention. This article will analyze the legal and political challenges arising from the non-involvement of major countries in the ICC and explore alternatives in enforcing international criminal law outside the ICC's jurisdiction.
Keywords: *International Criminal Law, International Criminal Court (ICC), Jurisdictional Refusal*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana internasional memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dunia, khususnya dalam menangani kasus-kasus kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pelanggaran terhadap kemanusiaan, dan agresi. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat, tetapi juga berpengaruh secara luas terhadap komunitas global. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem hukum yang efektif guna memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional dapat diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[1]

Untuk mewujudkan keadilan di tingkat global, masyarakat internasional mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berdasarkan Statuta Roma yang disahkan pada tahun 1998 dan mulai diberlakukan pada 2002. ICC berperan sebagai pengadilan permanen dengan kewenangan untuk mengadili kejahatan internasional sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma. Keberadaan ICC memberikan sistem hukum yang lebih kokoh dalam menegakkan keadilan bagi para korban kejahatan berat yang dilakukan oleh individu tertentu.[2]

Meski demikian, tidak semua negara menerima atau mengesahkan Statuta Roma. Beberapa negara memutuskan untuk tidak bergabung dalam perjanjian ini dengan berbagai pertimbangan, seperti kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional serta keraguan terhadap independensi dan

[1] Muklis Al'anam, "PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA *INTERNASIONAL LAW ENFORCEMENT OF WAR CRIMES BASED ON THE AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT" jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.1 (Januari 2024).

[2] Opniel Harsana B. Pongkapadang, "Ratifikasi Statuta International Criminal Court Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perlukah?" Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol. 9 No.1, Januari-Juli 2024,(h.12-25)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

efektivitas ICC. Beberapa kekuatan besar dunia, termasuk Amerika Serikat, China, Rusia, dan India, memilih untuk tidak menandatangani atau meratifikasinya, meskipun mereka memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika geopolitik global.[3]

Ketidaksediaan beberapa negara untuk menjadi bagian dari ICC menciptakan hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum pidana internasional. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah masalah impunitas, di mana individu yang melakukan kejahatan berat di negara yang bukan anggota ICC dapat terhindar dari proses hukum karena pemerintah mereka tidak memiliki kewajiban legal untuk menyerahkan tersangka ke pengadilan internasional. Kondisi ini memicu dilema baik dari segi hukum maupun moral dalam upaya mewujudkan keadilan bagi para korban.[4]

Di sisi lain, negara-negara yang tidak tergabung dalam ICC kerap berpendapat bahwa sistem hukum domestik mereka sudah cukup untuk menangani kasus-kasus kejahatan berat tanpa perlu keterlibatan pengadilan internasional. Mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional serta menganggap bahwa campur tangan pihak luar dalam urusan hukum internal dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara.

Pandangan ini memicu perdebatan panjang mengenai keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional. Sementara itu, ketidakterlibatan sejumlah negara besar dalam ICC turut memengaruhi efektivitas lembaga peradilan tersebut. Dalam beberapa situasi, ICC menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugasnya akibat kurangnya dukungan dari negara-negara yang tidak menjadi bagian dari Statuta Roma. Contohnya, ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang pemimpin negara, tetapi pemerintah negara tersebut menolak untuk menyerahkannya, proses penegakan hukum pun menjadi sulit dijalankan.[5]

Meskipun terdapat keterbatasan dalam yurisdiksi, berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana internasional. Salah satu metode yang diterapkan adalah melalui Dewan Keamanan PBB, yang memiliki kewenangan untuk merujuk kasus tertentu ke ICC, bahkan jika negara yang terlibat bukan bagian dari Statuta Roma. Contohnya adalah kasus kejahatan perang di Darfur, Sudan, yang diserahkan ke ICC melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, terdapat alternatif hukum lain di luar ICC, seperti pengadilan ad hoc dan tribunal khusus, yang telah digunakan dalam beberapa kasus, termasuk Tribunal Kejahatan Perang untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) serta Tribunal Kejahatan Perang untuk Rwanda (ICTR).[6]

Pengadilan ini berfungsi sebagai opsi lain dalam mengadili kejahatan internasional, meskipun bersifat sementara dan hanya berlaku untuk kasus tertentu. Dalam mewujudkan keadilan di tingkat global, diperlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara-negara yang mempertahankan kedaulatan mereka dengan kepentingan komunitas internasional dalam menegakkan hukum serta mencegah terjadinya kejahatan berat. Meskipun

[3] Sefriani, "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998" JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007 (hal 314 – 332)

[4] Abdul Munif Ashri, "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina" Jurnal Diction Vol. 8 No. 1 (2025)

[5] Diajeng Wulan Christianti, " Yuridiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non Statuta Roma dan Terhadap Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 1 Tahun 2015

6 Naufal Sheva Alfauzi, "Pandangan Hukum Pidana Internasional Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Internasional" Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025)

masih terdapat berbagai tantangan dalam menegakkan hukum pidana internasional, pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel berpotensi meningkatkan efektivitas sistem hukum di tingkat global. Keberhasilan dalam menyeimbangkan antara kepentingan kedaulatan negara dan prinsip keadilan universal sangat bergantung pada kerja sama antarnegara, reformasi hukum yang lebih responsif, serta komitmen kolektif untuk menghapus impunitas bagi para pelaku kejahatan berat. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dampak hukum dan politik dari negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, serta mengeksplorasi berbagai alternatif dalam menegakkan hukum pidana internasional di luar lingkup yurisdiksi ICC.

Rumusan Masalah

1. Mengapa prinsip kedaulatan negara sering menjadi alasan utama bagi beberapa negara untuk menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)?
2. Bagaimana ketidakterlibatan beberapa negara dalam Statuta Roma mempengaruhi efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan hukum pidana internasional?

Tujuan Penelitian:

1. Mengkaji pengaruh absennya partisipasi beberapa negara dalam Statuta Roma terhadap kinerja Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menjalankan hukum pidana internasional, serta mengungkap berbagai kendala yang muncul akibat minimnya dukungan dan kerja sama dari negara-negara tersebut.
2. Memahami alasan utama di balik penggunaan prinsip kedaulatan negara sebagai dasar penolakan terhadap yurisdiksi ICC serta mengeksplorasi implikasi dari sikap tersebut terhadap sistem hukum internasional dan upaya penegakan keadilan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menyelidiki pengaruh hukum dan politik dari negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, serta alternatif dalam penerapan hukum pidana internasional di luar jangkauan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Data yang digunakan mencakup data primer, seperti dokumen hukum internasional (Statuta Roma, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan keputusan ICC), serta data sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dan publikasi terkait penegakan hukum pidana internasional. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumentasi, wawancara dengan para ahli, dan analisis kebijakan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk menggambarkan isu-isu terkait penegakan hukum pidana internasional, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem hukum negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma dengan sistem hukum internasional yang ada. Penelitian ini merujuk pada teori hukum internasional untuk menganalisis interaksi antara hukum internasional dan nasional, teori kedaulatan negara untuk memahami alasan politik di balik keputusan negara-negara tersebut, serta teori keadilan global untuk menilai kebutuhan sistem hukum internasional yang lebih adil dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tantangan dalam hukum pidana internasional dan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus kejahatan internasional, dengan fokus pada negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Kedaulatan Negara Sering Menjadi Alasan Utama Bagi Beberapa Negara Untuk Menolak Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Prinsip kedaulatan negara merupakan landasan esensial dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan penuh kepada suatu negara untuk mengatur kepentingan domestiknya tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak asing. Prinsip ini meneguhkan bahwa setiap negara memiliki otoritas sepenuhnya dalam menentukan arah kebijakan dalam aspek hukum, politik, dan ekonomi.[7]

Gagasan ini didasarkan pada perjanjian internasional dan norma hukum yang menjamin hak suatu negara untuk mengelola urusan dalam negerinya secara independen. Dalam konteks hukum internasional, tidak sedikit negara yang menolak kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena menganggap keberadaannya berpotensi mengganggu kedaulatan nasional. ICC dibentuk melalui Statuta Roma dan bertugas mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Kendati demikian, sejumlah negara menilai bahwa yurisdiksi ICC dapat dilihat sebagai bentuk intervensi terhadap sistem peradilan mereka sendiri.[8]

Beberapa negara dengan sistem peradilan yang sudah kuat beranggapan bahwa mereka mampu menangani kejahatan-kejahatan internasional secara mandiri, tanpa perlu melibatkan lembaga supranasional seperti ICC. Mereka percaya bahwa instrumen hukum dalam negeri telah cukup untuk mengusut dan menghukum pelaku pelanggaran berat. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa ICC dapat dijadikan alat politik oleh negara-negara besar untuk menekan negara yang lebih lemah, dengan alasan menegakkan hukum internasional. Hal ini memunculkan pandangan bahwa ICC tidak semata-mata bertindak sebagai lembaga peradilan, melainkan juga memiliki kepentingan geopolitik yang bisa menguntungkan kelompok tertentu.

Tidak semua negara tergabung dalam Statuta Roma, yang menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Negara-negara yang belum menandatangani atau meratifikasi statuta tersebut berpendapat bahwa mereka tidak terikat secara hukum untuk menerima yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa ICC tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mengadili warga negara mereka. Negara-negara ini tetap memegang teguh pandangan bahwa otoritas hukum sepenuhnya harus berada di bawah kendali sistem peradilan nasional mereka, tanpa adanya campur tangan dari institusi internasional.

Di samping itu, sejumlah negara mengemukakan kritik terhadap ICC karena dianggap cenderung menyasar negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika dan Asia,

[7] Sita Nur Annisa Iskandar, "Aspek Prinsip Kedaulatan Dalam Hukum Internasional Terhadap Tindakan Aneksasi Semenanjung Krimea Di Ukraina Oleh Rusia" Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1 No. 1, Desember 2021
[8] Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer" Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sementara negara-negara besar jarang diselidiki atau dijatuhi hukuman. Situasi ini menimbulkan anggapan bahwa terdapat ketimpangan atau bias dalam penerapan yurisdiksi ICC. Kritik tersebut semakin menguat karena beberapa kasus yang melibatkan negara besar atau pemimpin berpengaruh seringkali tidak ditangani secara serius, sedangkan negara-negara kecil lebih mudah menjadi sasaran tindakan hukum dari pengadilan ini.

Negara-negara yang menentang ICC berargumen bahwa sistem hukum domestik dan regional lebih efisien dan lebih cocok dengan kebutuhan mereka dibandingkan dengan mekanisme internasional yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan berat melalui jalur hukum nasional atau regional. Penolakan ini juga didorong oleh kekhawatiran bahwa yurisdiksi ICC dapat mengancam supremasi hukum nasional. Negara-negara dengan sistem hukum yang kokoh percaya bahwa keberadaan ICC dapat melemahkan otoritas lembaga peradilan mereka dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum domestik mereka.[9]

Selain itu, beberapa negara berpendapat bahwa ICC terbatas kemampuannya dalam menegakkan keadilan secara adil. Beberapa kasus besar yang melibatkan negara-negara berpengaruh tidak ditangani secara serius, sementara negara-negara kecil cenderung lebih sering menjadi sasaran pengadilan ini. Hal ini semakin memperkuat keraguan terhadap objektivitas ICC dalam menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan internasional.

Penolakan terhadap yurisdiksi ICC dengan alasan kedaulatan negara memiliki sejumlah konsekuensi terhadap keadilan internasional. Di satu sisi, negara yang menentang yurisdiksi ICC dapat mempertahankan kontrol penuh atas sistem peradilannya. Namun, di sisi lain, hal ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan serius untuk menghindari hukuman, khususnya jika sistem hukum nasional negara tersebut tidak berfungsi dengan baik atau tidak cukup berkomitmen untuk menangani kejahatan internasional.

Salah satu akibat dari penolakan yurisdiksi ICC adalah terbatasnya kemampuan komunitas internasional dalam memastikan keadilan bagi korban kejahatan serius. Ketika sebuah negara melindungi individu yang diduga terlibat dalam kejahatan internasional dengan alasan kedaulatan, keadilan bagi korban menjadi sulit dicapai. Ini juga dapat memperburuk impunitas dan mengurangi efektivitas hukum internasional. Jika banyak negara menolak yurisdiksi ICC, penuntutan terhadap kejahatan internasional akan semakin sulit, dan pelaku kejahatan akan lebih leluasa menghindari hukuman.[10]

Selain itu, negara-negara yang menentang ICC sering kali menghadapi tekanan dari komunitas internasional, baik dalam bentuk sanksi politik maupun ekonomi. Negara-negara yang mendukung ICC umumnya mendorong kerja sama internasional untuk menegakkan keadilan, sehingga negara-negara yang menolak dapat dipandang tidak kooperatif. Dari perspektif politik, penolakan terhadap yurisdiksi ICC juga bisa merusak hubungan diplomatik antara negara yang mendukung dan yang menentang. Beberapa negara besar, seperti Amerika

[9] Wakhid Aprizal Maruf "Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998" Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, 83-90
[10] Sefriani "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998" JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007: 314 - 332

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Serikat, Rusia, dan China, menolak yurisdiksi ICC, sementara banyak negara lain menganggap ICC sebagai alat yang penting untuk menegakkan hukum dan mencegah kejahatan internasional.

Penolakan terhadap ICC dapat menyulitkan upaya global dalam memperkuat standar hukum terhadap kejahatan berat. Jika semakin banyak negara menolak yurisdiksi ICC, maka kredibilitas lembaga ini akan semakin dipertanyakan. Namun, ada pandangan bahwa penolakan ini dapat menjadi pemicu bagi perubahan dalam hukum internasional. Negara-negara yang menentang ICC dapat mengusulkan pembentukan mekanisme alternatif yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh lebih banyak pihak, sehingga hukum internasional bisa berkembang dengan cara yang lebih adil dan efektif.

Salah satu alasan utama penolakan ini adalah bahwa yurisdiksi ICC dianggap sebagai bentuk campur tangan dalam sistem peradilan nasional. Negara-negara dengan sistem hukum yang kuat percaya bahwa mereka dapat menangani kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa perlu campur tangan dari lembaga supranasional seperti ICC.

Beberapa kasus besar yang melibatkan negara-negara berpengaruh tidak ditangani dengan serius, sementara negara-negara kecil lebih sering menjadi sasaran pengadilan ini. Hal ini semakin memperkuat keraguan terhadap keadilan ICC. Penolakan terhadap yurisdiksi ICC dengan alasan kedaulatan negara memberikan dampak besar terhadap keadilan internasional. Di satu sisi, negara yang menentang yurisdiksi ICC dapat mempertahankan kontrol penuh atas sistem peradilannya..

Namun, di sisi lain, hal ini dapat memberi kesempatan bagi pelaku kejahatan berat untuk menghindari hukuman, terutama jika sistem hukum domestik negara tersebut tidak berfungsi dengan efektif atau tidak berkomitmen untuk mengadili kasus-kasus kejahatan internasional. Dampak lain dari penolakan yurisdiksi ICC adalah terbatasnya kemampuan komunitas internasional dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan serius. Ketika sebuah negara melindungi individu yang diduga terlibat dalam kejahatan internasional dengan alasan kedaulatan, maka keadilan bagi korban menjadi sulit tercapai. Ini juga dapat memperburuk impunitas dan mengurangi efektivitas hukum internasional. Jika banyak negara menolak yurisdiksi ICC, maka penanganan terhadap kejahatan internasional akan semakin sulit dilakukan, dan pelaku kejahatan bisa lebih leluasa menghindari hukuman.

Selain itu, negara-negara yang menentang ICC sering kali mengalami tekanan dari komunitas internasional, baik dalam bentuk sanksi politik maupun ekonomi. Negara-negara yang mendukung ICC cenderung mendorong kerjasama internasional untuk menegakkan keadilan, sehingga negara yang menolak bisa dipandang sebagai pihak yang tidak bersedia bekerja sama. Secara politik, penolakan terhadap yurisdiksi ICC juga dapat memperburuk hubungan diplomatik antara negara-negara yang mendukung dan yang menentang ICC.

Beberapa negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, menentang yurisdiksi ICC, sementara banyak negara lain melihat ICC sebagai alat penting dalam menegakkan hukum dan mencegah kejahatan internasional. Penolakan terhadap ICC juga dapat menghambat upaya

global dalam memperkuat standar hukum terhadap kejahatan berat. Jika semakin banyak negara yang menolak yurisdiksi ICC, kredibilitas lembaga ini akan semakin diragukan.[11]

Namun, ada pandangan yang berpendapat bahwa penolakan ini bisa menjadi pemicu untuk perubahan dalam hukum internasional. Negara-negara yang menentang ICC dapat mengusulkan pembentukan sistem baru yang lebih inklusif dan diterima oleh lebih banyak pihak, sehingga hukum internasional bisa berkembang secara lebih adil dan efektif. Di samping itu, dibutuhkan alternatif untuk memastikan bahwa kejahatan berat tetap dapat diusut dengan tegas tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat sistem peradilan domestik dan meningkatkan kerja sama antarnegara dalam penyelidikan serta penuntutan terhadap kejahatan internasional.

B. Ketidakterlibatan Beberapa Negara dalam Statuta Roma Mempengaruhi Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Menegakkan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi dalam mengatur dan menindak kejahatan yang berdampak luas secara global. Kejahatan yang masuk dalam ranah ini mencakup genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta tindakan agresi. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk menghindari impunitas, memastikan akuntabilitas hukum bagi individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat, serta memberikan keadilan bagi para korban.[12]

Selain itu, hukum ini juga berfungsi sebagai alat pencegahan dengan menciptakan efek jera bagi calon pelaku kejahatan, sekaligus memperkuat norma-norma hukum internasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusiauntuk menegakkan keadilan di tingkat internasional serta memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Cakupan hukum ini meliputi berbagai ketentuan yang berlaku lintas negara serta mekanisme peradilan yang digunakan dalam proses pengadilan dan penuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.[13]

Hukum pidana internasional memiliki sumber dari berbagai instrumen hukum yang berkembang dalam sistem hukum global. Sumber-sumber tersebut meliputi perjanjian internasional seperti Statuta Roma, kebiasaan internasional yang terbentuk melalui praktik negara-negara, prinsip-prinsip hukum umum yang diterima secara luas, serta yurisprudensi yang dihasilkan oleh pengadilan internasional. Beberapa pengadilan yang berperan dalam membentuk hukum pidana internasional antara lain Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) serta pengadilan ad hoc seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR).

Didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan tanggapan atas keterbatasan pengadilan ad hoc yang bersifat sementara dalam menangani kejahatan

[11] Rahmat Hidayat "Pengaruh Kekuasaan Negara Dalam Mengendalikan Keadilan Internasional: Studi Kasus International Criminal Court – Icc" Action Research Literate Vol. 9, No. 3, Maret 2025 ISSN: 2808-6988

[12] Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" Jurnal Gema Keadilan (Volume 7, Edisi III, Oktober-November 2020)

[13] Zaenudin, " Aturan Hukum Pidana Internasional dalam Pelanggaran Kejahatan Genosida" Jurnal Yustisi (Volume 12, Nomor 1, 2025).

internasional. Sebelum ICC terbentuk, Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) telah menjalankan perannya dalam mengadili kejahatan berat di wilayah tertentu. Namun, pendekatan ini dianggap kurang sistematis dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, ICC dibentuk sebagai lembaga permanen dengan mandat untuk menangani kejahatan internasional secara lebih terstruktur dan menyeluruh.

Sebagai institusi yang bersifat independen, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berperan utama dalam menegakkan hukum pidana internasional dengan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat. Selain itu, ICC berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keadilan bagi para korban serta memperkuat penegakan hukum di tingkat nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, ICC terdiri dari empat organ utama, yaitu:

1. Presidensi, yang berperan dalam mengelola administrasi pengadilan;
2. Divisi Yudisial, yang berperan dalam mengelola administrasi pengadilan;
3. Kantor Kejaksaan, yang bertanggung jawab atas proses penyelidikan dan penuntutan;
4. Sekretariat, yang mendukung aspek administratif serta logistic.[14]

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjalankan fungsinya melalui serangkaian tahapan, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan yang berpedoman pada hukum internasional. Dasar hukum utama yang mendasari ICC adalah Statuta Roma, yang disahkan pada tahun 1998 dan mulai diberlakukan pada tahun 2002. Statuta ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum pidana internasional secara lebih efektif serta menyediakan mekanisme peradilan yang mampu mengadili kejahatan internasional yang sebelumnya sulit ditangani secara optimal.[15]

Statuta Roma memberikan yurisdiksi kepada ICC atas empat jenis kejahatan utama, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Prinsip komplementaritas yang diatur dalam Statuta Roma menegaskan bahwa ICC hanya akan bertindak apabila sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau menuntut pelaku kejahatan tersebut. Dengan kata lain, ICC berfungsi sebagai pengadilan pelengkap yang intervensinya hanya diperlukan dalam kondisi tertentu.[16]

Ratifikasi Statuta Roma merupakan proses di mana negara-negara menyatakan kesediaannya untuk berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkewajiban secara hukum untuk mendukung ICC dalam penyelidikan dan penuntutan. Partisipasi aktif negara-negara sangat penting dalam memperkuat legitimasi serta efektivitas pengadilan dalam menindak kejahatan internasional. Namun, tanpa keterlibatan yang luas, kewenangan ICC menjadi terbatas, sehingga upaya penegakan keadilan tidak dapat dijalankan secara maksimal.[17]

---

[14] Jetty Martje Patty, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998" BALOBE Law Journal Volume 4 Nomor 2, Oktober 2024: h. 108 - 118

[15] Widiada Gunakaya, "Peranan Dan Prospek International Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menganggulangi International Crimes" Wawasan Juridika 29, No 2 (2013)

[16] Opniel Harsana B. Pongkapadang, "Ratifikasi Statuta International Criminal Court Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perlukah?" Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1, Januari-Juli 2024,(h.12-25)

[17] Danel Aditia Situngkir, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia" UIR Law Review Vol 02, No 02, Oktober 2018

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sejumlah negara memilih untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai wujud komitmen mereka dalam menegakkan hukum internasional serta melindungi hak asasi manusia. Keikutsertaan ini juga memperkuat peran mereka dalam kerja sama global yang bertujuan menegakkan keadilan internasional. Namun, tidak semua negara bersedia menerima yurisdiksi ICC. Beberapa menolak bergabung karena mempertimbangkan aspek kedaulatan nasional, kekhawatiran terhadap kemungkinan politisasi kasus, serta kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme yang diterapkan oleh ICC.

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan India memilih untuk tidak bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ketidakterlibatan mereka berdampak signifikan terhadap efektivitas yurisdiksi ICC dalam menangani kejahatan internasional. Tanpa partisipasi negara-negara ini, kewenangan ICC menjadi terbatas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayah mereka, kecuali jika kasus tersebut diajukan oleh Dewan Keamanan PBB atau terjadi di negara yang telah menjadi pihak dalam Statuta Roma.[18] Selain itu, tidak adanya keterlibatan negara-negara tersebut dalam ICC menciptakan tantangan dalam kerja sama internasional, terutama terkait ekstradisi, investigasi, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi ini semakin menyulitkan upaya global dalam menegakkan hukum pidana internasional secara efektif. Dalam kajian hubungan internasional, berbagai perspektif digunakan untuk memahami alasan di balik sikap negara terhadap ICC.:

1. Teori Realisme Teori Realisme berpendapat bahwa keputusan suatu negara untuk menolak yurisdiksi ICC didasarkan pada kepentingan nasional dan kekuasaan sebagai faktor utama.
2. Teori Liberalisme meyakini bahwa kerja sama internasional melalui institusi seperti ICC dapat membantu membangun tatanan global yang lebih adil serta memperkuat penegakan hukum internasional.
3. Teori Konstruktivisme menyoroti peran norma, identitas, dan persepsi dalam membentuk sikap negara terhadap ICC, termasuk dalam keputusan untuk bergabung atau menolak yurisdiksi pengadilan ini.

Kajian terhadap berbagai negara, seperti Amerika Serikat yang menolak ICC, negara-negara Afrika yang memiliki ketegangan dengan ICC, serta sikap negara-negara Asia seperti China dan India terhadap pengadilan ini, memberikan wawasan mengenai tantangan dan dinamika dalam hukum pidana internasional. Namun, penelitian mengenai ketidakterlibatan negara dalam ICC dan prinsip kedaulatan masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan analisis yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi sikap negara terhadap ICC serta prospek penegakan hukum pidana internasional di masa depan.

[18] R Gilang Wisnhu Dhuara, "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol 1 No 2 (Juni 2021) 987-996

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip kedaulatan negara merupakan alasan utama bagi beberapa negara untuk menolak yurisdiksi ICC, karena kekhawatiran terhadap campur tangan dalam sistem peradilan domestik, potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik, serta hak untuk mengatur hukum secara mandiri. Namun, penolakan ini dapat menghalangi tercapainya keadilan internasional dan memperkuat impunitas bagi pelaku kejahatan berat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya dialog yang lebih intens antara negara-negara yang menentang dan mendukung ICC guna mencari solusi yang lebih seimbang. Dengan cara ini, sistem hukum internasional dapat tetap berfungsi dengan baik tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan negara yang mendasari hubungan internasional. Selain itu, alternatif seperti peradilan regional atau kerja sama bilateral dalam menanggulangi kejahatan berat bisa menjadi jalan tengah yang lebih diterima oleh banyak negara. Dengan demikian, keadilan tetap bisa ditegakkan tanpa melanggar prinsip dasar hubungan internasional yang berlandaskan pada kedaulatan negara.
2. Hukum pidana internasional dirancang untuk mengatur dan menangani kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan agresi, dengan tujuan mencegah impunitas serta memastikan keadilan bagi korban. Instrumen hukum utama dalam hal ini meliputi perjanjian internasional, praktik internasional, dan putusan pengadilan internasional, dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga permanen yang menangani kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan berat dan berfungsi sebagai pengadilan pelengkap jika sistem peradilan nasional gagal atau enggan bertindak. Meskipun banyak negara menjadi anggota ICC, beberapa negara besar seperti AS, China, Rusia, dan India menolak yurisdiksi ICC karena alasan kedaulatan dan politisasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika penegakan hukum pidana internasional dan tantangan dalam meningkatkan efektivitas ICC secara global.

B. Saran

1. Hukum pidana internasional disusun untuk mengatur dan mengatasi kejahatan besar seperti genosida, kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan agresi, dengan tujuan utama mencegah impunitas serta memberikan keadilan kepada korban. Instrumen hukum utama yang digunakan meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, serta putusan pengadilan internasional, dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga tetap yang menangani kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma. ICC memiliki kewenangan atas kejahatan berat dan berfungsi sebagai pengadilan pelengkap apabila sistem peradilan nasional tidak berfungsi atau enggan bertindak. Walaupun banyak negara menjadi anggota ICC, beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan India menolak yurisdiksi ICC karena alasan kedaulatan dan politisasi. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk menggali dinamika penegakan hukum pidana internasional dan tantangan dalam memperkuat efektivitas ICC secara global.

2. Prinsip kedaulatan negara menjadi alasan utama bagi beberapa negara untuk menolak yurisdiksi ICC, karena adanya kekhawatiran mengenai intervensi dalam sistem peradilan domestik, potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik, serta hak untuk mengatur hukum mereka sendiri. Meski begitu, penolakan ini dapat menghambat tercapainya keadilan internasional dan memperkuat impunitas bagi pelaku kejahatan serius. Untuk mengatasi masalah ini, penting adanya dialog yang lebih konstruktif antara negara-negara yang mendukung dan yang menentang ICC, guna menemukan solusi yang seimbang dan lebih dapat diterima. Dengan cara ini, sistem hukum internasional tetap dapat berfungsi secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara yang menjadi dasar hubungan internasional. Selain itu, alternatif lain seperti pengadilan regional atau kerja sama bilateral dalam penanganan kejahatan internasional dapat menjadi jalan tengah yang lebih diterima oleh banyak negara, memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan tanpa mengorbankan kedaulatan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al'anam, M. (2024). *Penegakan Hukum Kejahatan Perang Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(1), Januari.

Ashri, A. M. (2025). *Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina*. Jurnal Diction, 8(1).

Christianti, D. W. (2015). *Yuridiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non Statuta Roma dan terhadap Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Dhuara, R. G. W. (2021). *Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998*. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(2), 987–996.

Gunakaya, W. (2013). *Peranan dan Prospek International Criminal Court sebagai International Criminal Policy dalam Menganggulangi International Crimes*. Wawasan Juridika, 29(2).

Hafidh Prasetyo, M. (2020). *Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Gema Keadilan, 7(III), Oktober–November.

Hidayat, R. (2025). *Pengaruh Kekuasaan Negara Dalam Mengendalikan Keadilan Internasional: Studi Kasus International Criminal Court – ICC*. Action Research Literate, 9(3), Maret.

Iskandar, S. N. A. (2021). *Aspek Prinsip Kedaulatan dalam Hukum Internasional terhadap Tindakan Aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina oleh Rusia*. Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, 1(1), Desember.

Martje Patty, J. (2024). *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Penegakan Hukum bagi Pelaku Kejahatan Perang yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998*. BALOBE Law Journal, 4(2), 108–118, Oktober.

Maruf, W. A. (2017). *Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998*. Journal of International Relations, 3(2), 83–90.

Pongkapadang, O. H. B. (2024). *Ratifikasi Statuta International Criminal Court Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perlukah?* Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, 9(1), Januari–Juli, 12–25.

Riyanto, S. (2012). *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Yustisia, 1(3), September–Desember.

Sefriani. (2007). *Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998*. Jurnal Hukum, 14(2), April, 314–332.

Situngkir, D. A. (2018). *Urgensi Ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia*. UIR Law Review, 2(2), Oktober.

Zaenudin. (2025). *Aturan Hukum Pidana Internasional dalam Pelanggaran Kejahatan Genosida*. Jurnal Yustisi, 12(1).